



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 127/ PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARLIANDI Bin ABDUL MUTHALIB.**
Tempat Lahir : Kedelah.
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun/07 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Pantan Tengah, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014;
5. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d. tanggal 26 Juni 2014 ;
6. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d. tanggal 25 Agustus 2014 ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Hal 1 dari Hal 10 Putusan No. 127 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 8 Juli 2014 Nomor : 127 / PID / 2014 / PT.BNA.

Membaca, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Takengon perkara Nomor : 24 / Pid.B / 2014 /PN-TKN ;

Membaca, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 21 Mei 2014, No : 24/Pid.B/2014/PN-TKN, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini seperti yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2014 No. Reg. Perkara : PDM-13/Euh.2/TAKNG/02/2014, seperti yang terlampir dalam berkas perkara ini, sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa ARLIANDI BIN ABDUL MUTHALIB pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Juli tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Angkup – Rusip Antara Kampung Pelang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini;

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 WIB saksi ASPARUDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Supra X 125 No. Pol 3362 GP membonceng saksi SOPIYANDI melintas di Jalan Umum Angkup – Rusip Antara Kampung Pelang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah yang melaju dari arah jalan Rusip menuju ke arah Angkup dengan kecepatan sekitar 30 km/jam. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar

Hal 2 dari Hal 10 Putusan No. 127 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB Terdakwa ARLIANDI BIN ABDUL MUTHALIB dengan mengendarai 1 (satu) unit ranmor R4 isusu panther pick up No. Pol BL 8439 KO dengan membawa penumpang sekitar 15 (lima belas) orang juga melintas Jalan Umum Angkup – Rusip Antara Kampung Pelang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah yang melaju dari arah angkup menuju kearah Rusip Antara dengan kecepatan sekitar 50 km/jam. Bahwa kemudian bertempat di Jalan Umum Angkup – Rusip Antara Kampung Pelang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah dengan situasi jalan beraspal, satu jalur dua arah yang tidak dipisahkan dengan jelas, tikungan landai ke kanan jika dari arah Angkup menuju arah Rusip, jalan menanjak jika dari arah Angkup, cuaca mendung, pandangan terbatas oleh asap, arus lalu lintas sepi, saksi ASPARUDIN yang berboncengan dengan saksi SOPIYANDI melihat 1 (satu) unit ranmor R4 isusu panther pick up No. Pol BL 8439 KO yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah yang berlawanan berbelok ke kiri dan ke kanan dan kemudian menabrak 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Supra X 125 No. Pol 3362 GP yang dikendarai oleh saksi ASPARUDIN yang membonceng saksi SOPIYANDI yang kemudian saksi ASPARUDIN terjatuh berada di bawah 1 (satu) unit ranmor R4 isusu panther pick up No. Pol BL 8439 KO sedangkan saksi SOPIYANDI terpental sekitar 10 meter ke kebun masyarakat dengan kondisi berlumuran darah;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REVERTUM dari BLUD Rumah Sakit Datu Beru Takengon nomor : 4411.6/133/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Juli 2013 terhadap ASPIRUDIN diperoleh kesimpulan : luka robek di kepala, di atas pelipis P X L \pm 3 X 1 cm, luka lebam di tangan bagian bawah dekat pergelangan tangan yang diduga diakibatkan trauma benda tumpul sedangkan berdasarkan VISUM ET REVERTUM dari BLUD Rumah Sakit Datu Beru Takengon nomor : 4411.6/134/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Juli 2013 terhadap SOPIYANDI diperoleh kesimpulan : luka robek di kaki bagian bawah (luka terbuka) P X L \pm 6 X 2 cm, luka lecet di perut bagian bawah, dibawah pusat yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Hal 3 dari Hal 10 Putusan No. 127 /Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi ASPARUDIN yang berboncengan dengan saksi SOPIYANDI yang mengendarai 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Supra X 125 No. Pol 3362 GP yang bertabrakan dengan 1 (satu) unit ranmor R4 isusu panther pick up No. Pol BL 8439 KO yang dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Supra X 125 No. Pol 3362 GP milik saksi ASPARUDIN ada mengalami kerusakan bodi depan sebelah kanan pecah, lampu utama pecah, pelek depan peyot, jari-jari sepeda motor patah dan pijakan kaki sebelah kanan bengkok;

Bahwa posisi kendaraan setelah terjadinya tabrakan adalah 1 (satu) unit ranmor R4 isusu panther pick up No. Pol BL 8439 KO berada di sebelah kanan jalan sedangkan 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Supra X 125 No. Pol 3362 GP berada di sebelah kiri jalan;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat kejadian keadaan berkabut asap, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit ranmor R4 isusu panther pick up No. Pol BL 8439 KO tidak menghidupkan lampu utama, klakson dan lampu sen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARLIANDI BIN ABDUL MUTHALIB pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Juli tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Angkup – Rusip Antara Kampung Pelang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /

Hal 4 dari Hal 10 Putusan No. 127 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 WIB saksi ASPARUDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Supra X 125 No. Pol 3362 GP membonceng saksi SOPIYANDI melintas di Jalan Umum Angkup – Rusip Antara Kampung Pelang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah yang melaju dari arah jalan Rusip menuju ke arah Angkup dengan kecepatan sekitar 30 km/jam. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ARLIANDI BIN ABDUL MUTHALIB dengan mengendarai 1 (satu) unit ranmor R4 isusu panther pick up No. Pol BL 8439 KO dengan membawa penumpang sekitar 15 (lima belas) orang juga melintas Jalan Umum Angkup – Rusip Antara Kampung Pelang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah yang melaju dari arah angkup menuju kearah Rusip Antara dengan kecepatan sekitar 35 km/jam. Bahwa kemudian bertempat di Jalan Umum Angkup – Rusip Antara Kampung Pelang Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah dengan situasi jalan beraspal, satu jalur dua arah yang tidak dipisahkan dengan jelas, tikungan landai ke kanan jika dari arah Angkup menuju arah Rusip, jalan menanjak jika dari arah Angkup, cuaca mendung, pandangan terbatas oleh asap, arus lalu lintas sepi, saksi ASPARUDIN yang berboncengan dengan saksi SOPIYANDI melihat 1 (satu) unit ranmor R4 isusu panther pick up No. Pol BL 8439 KO yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah yang berlawanan berbelok ke kiri dan ke kanan dan kemudian menabrak 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Supra X 125 No. Pol 3362 GP yang dikendarai oleh saksi ASPARUDIN yang membonceng saksi SOPIYANDI yang kemudian saksi ASPARUDIN terjatuh berada di bawah 1 (satu) unit ranmor R4 isusu panther pick up No. Pol BL 8439 KO sedangkan saksi SOPIYANDI terpejal sekitar 10 meter ke kebun masyarakat dengan kondisi berlumuran darah;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REVERTUM dari BLUD Rumah Sakit Datu Beru Takengon nomor : 4411.6/133/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Juli 2013 terhadap ASPIRUDIN diperoleh kesimpulan : luka robek di kepala, di atas pelipis P X L \pm 3 X 1 cm, luka

Hal 5 dari Hal 10 Putusan No. 127 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam di tangan bagian bawah dekat pergelangan tangan yang diduga diakibatkan trauma benda tumpul sedangkan berdasarkan VISUM ET REVERTUM dari BLUD Rumah Sakit Datu Beru Takengon nomor : 4411.6/134/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Juli 2013 terhadap SOPIYANDI diperoleh kesimpulan : luka robek di kaki bagian bawah (luka terbuka) P X L \pm 6 X 2 cm, luka lecet di perut bagian bawah, dibawah pusat yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi ASPARUDIN yang berboncengan dengan saksi SOPIYANDI yang mengendarai 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Supra X 125 No. Pol 3362 GP yang bertabrakan dengan 1 (satu) unit ranmor R4 isusu panther pick up No. Pol BL 8439 KO yang dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Supra X 125 No. Pol 3362 GP milik saksi ASPARUDIN ada mengalami kerusakan bodi depan sebelah kanan pecah, lampu utama pecah, pelek depan peyote, jari-jari sepeda motor patah dan pijakan kaki sebelah kanan bengkok;

Bahwa posisi kendaraan setelah terjadinya tabrakan adalah 1 (satu) unit ranmor R4 isusu panther pick up No. Pol BL 8439 KO berada di sebelah kanan jalan sedangkan 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Supra X 125 No. Pol 3362 GP berada di sebelah kiri jalan;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat kejadian keadaan berkabut asap, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit ranmor R4 isusu panther pick up No. Pol BL 8439 KO tidak menghidupkan lampu utama, klakson dan lampu sen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009** Tentang Lalu Lintas;

Membaca , surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir) tanggal 07 Mei 2014, No. Reg.Perk : PDM-13/Euh.2/TAKNG/02/2014 seperti yang terlampir dalam berkas perkara ini, sebagai berikut :

Hal 6 dari Hal 10 Putusan No. 127 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARLIANDI BIN ABDUL MUTHALIB bersalah melakukan tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan KESATU : Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARLIANDI BIN ABDUL MUTHALIB berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ranmor roda dua Honda Supra X 125 No. Pol BL 3362 GP;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ASPARUDIN;
 - 1 (satu) unit ranmor roda empat Isuzu Panther Pick Up No. Pol BL 8439 KO;
 - 1 (satu) lembar STNK Isuzu Panther Pick Up No. Pol BL 8439 KO; 1 (satu) lembar SIM Golongan A An. ARLIANDI;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ARLIANDI BIN ABDUL MUTHALIB;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca, salinan resmi putusan majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada, tanggal 21 Mei 2014, No : 24 / Pid.B / 2014 / PN-TKN yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARLIANDI Bin ABDUL MUTHALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat* ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

Hal 7 dari Hal 10 Putusan No. 127 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit ranmor roda dua Honda Supra X 125 No. Pol BL 3362 GP;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ASPARUDIN;

- 1 (satu) unit ranmor roda empat Isuzu Panther Pick Up No. Pol BL 8439 KO;

- 1 (satu) lembar STNK Isuzu Panther Pick Up No. Pol BL 8439 KO;

- 1 (satu) lembar SIM Golongan A An. ARLIANDI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ARLIANDI BIN ABDUL MUTHALIB;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tekongon tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 28 Mei 2014 No. 06/Akta-Pid /2014/PN-TKN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Megawati, SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Akta pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 4 Juni 2014 No. 06/Akta-Pid /2014/PN-TKN ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Takengon tertanggal 16 Juni 2014, Nomor : W1.U15-648-HN.01.1/VI/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Hal 8 dari Hal 10 Putusan No. 127 /Pid /2014/PT.BNA



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari secara cermat, teliti dan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 21 Mei 2014, No : 24 / Pid.B / 2014 / PN-TKN serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat* ”, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 21 Mei 2014, No : 24 / Pid.B / 2014 / PN-TKN, haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada di dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21, Jo Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 21 Mei 2014 No: 24/ Pid.B/2014/PN-TKN yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;

Hal 9 dari Hal 10 Putusan No. 127 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari JUMAT tanggal 18 Juli 2014, oleh : MUZAINI ACHMAD, SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO, SH dan GADING MUDA SEREGAR, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 8 Juli 2014 No. 127 / PID / 2014 / PT-BNA, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh IWAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota.

dto

1. DIDIEK BUDI UTOMO , SH

dto

2. GADING MUDA SEREGAR, SH.MH

Hakim Ketua.

dto

MUZAINI ACHMAD, SH.MH

Panitera Pengganti

dto

IWAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

Hal 10 dari Hal 10 Putusan No. 127 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari Hal 10 Putusan No. 127 /Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)